

ABSTRAK

PERBANDINGAN PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DAN DI MESIR

**Oleh
Warda Zakiya**

Sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa toleransi beragama merupakan fondasi penting dalam pembentukan hukum, sebagaimana tercermin dalam kebijakan perlindungan terhadap komunitas non-Muslim sejak masa peperangan Arab–Romawi. Dinamika sosial dan budaya telah melahirkan perbedaan karakter mazhab fikih, khususnya mazhab Hanafi yang bersifat lebih adaptif dan mazhab Syafi'i yang cenderung tekstual. Perbedaan karakter tersebut berimplikasi pada perumusan hukum keluarga di berbagai negara, termasuk dalam pengaturan perkawinan campuran di Mesir dan di Indonesia.

Penelitian ini menjadi relevan karena Indonesia dan Mesir merupakan negara mayoritas Muslim dengan dasar ajaran yang sama, namun memiliki perbedaan pengaturan hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan hukum perkawinan campuran beserta akibat hukumnya dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang didukung studi pustaka dan data empiris melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Mesir menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep keabsahan perkawinan campuran. Indonesia menyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan agama yang diakui dan tidak mengakui perkawinan beda agama. Sebaliknya, Mesir mengakui perkawinan beda agama tertentu, khususnya antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, serta menerapkan pengaturan poligami yang lebih terbuka. Perbedaan tersebut berdampak pada status keperdataan istri dan anak, penentuan kewarganegaraan anak, penguasaan harta bersama, serta perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen utama perlindungan hukum dalam perkawinan campuran lintas negara.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Keabsahan Perkawinan, Perkawinan Campuran.

ABSTRACT

COMPARISON OF MIXED MARRIAGE PRACTICES IN INDONESIA AND EGYPT

**By
Warda Zakiya**

The history of Islam's development shows that religious tolerance is an important foundation in the formation of law, as reflected in policies protecting non-Muslim communities since the Arab-Roman wars. Social and cultural dynamics then gave rise to differences in the character of fiqh schools, particularly the adaptive Hanafî school and the more textual Shafi'i school, which influenced the formulation of family law in various countries around the world, including the regulation of mixed marriages in Egypt and Indonesia.

This research is relevant because Indonesia and Egypt are Muslim-majority countries with the same teachings, but have different family law regulations. This study aims to analyze the comparison of mixed marriage regulations and their legal consequences from the perspective of International Civil Law, using normative legal research methods with a comparative approach supported by literature studies and empirical data through interviews.

The results of the study show that although Indonesia and Egypt consider marriage registration to be an instrument of legal protection, there are fundamental differences in the concept of the validity of mixed marriages. Indonesia requires marriages to be valid based on a recognized religion and does not recognize interfaith marriages. In contrast, Egypt places greater emphasis on Sharia validity and therefore recognizes certain interfaith marriages, particularly between Muslim men and women of the People of the Book, and applies more transparent polygamy regulations. These differences have an impact on the civil status of wives and children, the determination of children's citizenship, control of joint property, and legal protection for mixed marriages. Therefore, this study emphasizes that marriage registration is not merely an administrative formality, but a key instrument of legal protection in cross-border mixed marriages.

Keywords: *International Civil Law, Mixed Marriage, Validity of Marriage.*